

ABSTRAK

Muhammad Aminullah. 2018. “ *Wali yang Enggan Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Kabupaten HSU)*”. Skripsi, Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam). Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, SH., MH. (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kata Kunci: Wali, Enggan, Menikahkan Anaknya.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau enggan, di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik dan Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wali tidak mau menikahkan anaknya pada saat hamil di luar nikah ataupun tidak hamil, dan tidak mau menikahkan dengan yang menghamili ataupun yang tidak menghamili anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran wali yang enggan menikahkan anaknya, dan alasan seorang wali enggan menikahkan anaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus yang terjadi di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik dan Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan, dalam mengumpulkan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, yakni melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden maupun informan. Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif berdasarkan teori hukum Islam.

Dari hasil penelitian, wali tidak mau menikahkan anaknya karena ingin melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dengan tetap sekolah dan juga sangat marah, kecewa dan malu terhadap perbuatan anaknya yang hamil di luar nikah. Selain itu juga pekerjaan yang tidak layak, berperilaku yang tidak baik, dan hanya ingin menikahkan anaknya dengan polisi atau PNS.

Pada kedua kasus sudah diketahui bahwa wali enggan menikahkan anaknya, maka seharusnya si anak mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan Pasal 23 KHI.